



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI**
Tempat Lahir : Lampung Tengah (Lampung)
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/ 20 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Tarap, Kec. Bandar Petalangan,
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 28 Sep[tember 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN.Plw tertanggal 17 Januari 2014;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, Selasa 1 April 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 13 batang rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil L300 BM 8785 FO;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Ia Terdakwa NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Sdr. Ijak berhenti diwarung milik Terdakwa yang terletak di Desa Lubuk terap Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Ketika itu Sdr Ijak meminta daun ganja kering kepada Terdakwa. Karena pada saat itu Sdr Ijak ada memiliki shabu-shabu. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada memiliki daun ganja yang diminta oleh Sdr Ijak dan Terdakwa meminta paket shabu-shabu yang dimiliki oleh Sdr. Ijak. Kemudian Sdr. Ijak mengatakan akan memberikannya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib. Selanjutnya pada hari yang telah dijanjikan, Sdr Ijak datang ke warung Terdakwa dengan membawa paket shabu-shabu ½ (setengah) jie dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual paket shabu-shabu tersebut yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Ijak sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putra pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib ada memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan handphone untuk Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putramenunggu karena Terdakwa akan mencarikannya. Kemudian setelah 30 menit menunggu, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Syahputra Lubis Als Putra telah ada dan meminta dijemput dibelakang Rumah Makan Talago Lumbung. Tidak lama setelah itu saksi Syahputra Lubis Als Putra menyerahkan uang sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengatakan sisanya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lagi akan saksi Syahputra Lubis Als Putra tambahkan keesokkan harinya. Kemudian setelah itu saksi Syahputra Lubis Als Putra pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib, di simpang Sepakat Desa Kuala semundam Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap 5 orang anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berpakaian preman. Bahwa alasan Terdakwa ditangkap adalah dikarenakan Terdakwa menjual paket shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis Als Putra. Yang mana saat itu dikendaraan Terdakwa yaitu mobil L300 BM 8758 FO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;

- Berdasarkan surat keterangan pengujian dari Badan POM RI PM 01.05.851.B.10.K.222.2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dra. Sri Martini, Apt.Msi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 288/02.0017.01/2013 tanggal 09 September 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinco, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus dengan plastik bening klep warna merah dengan berat kotor 4,63 gram dan berat bersih 1,73 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan negeri dengan berat bersih 1,63 gram;
 2. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan labolatorium b\Balai Besar POM pekanbaru dengan berat bersih 0,01 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 9 (sembilan) buah dengan berat bersih 2,90 gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau persediaan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Sdr. Ijak berhenti diwarung milik Terdakwa yang terletak di Desa Lubuk terap Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan. Ketika itu Sdr Ijak meminta daun ganja kering kepada Terdakwa. Karena pada saat itu Sdr Ijak ada memiliki shabu-shabu. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada memiliki daun ganja yang diminta oleh Sdr Ijak dan Terdakwa meminta paket shabu-shabu yang dimiliki oleh Sdr. Ijak. Kemudian Sdr. Ijak mengatakan akan memberikannya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib. Selanjutnya pada hari yang telah dijanjikan, Sdr Ijak datang ke warung Terdakwa dengan membawa paket shabu-shabu ½ (setengah) jie dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual paket shabu-shabu tersebut yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Ijak sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putra pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib ada memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan handphone untuk Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putramenunggu karena Terdakwa akan mencarikannya. Kemudian setelah 30 menit menunggu, Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Syahputra Lubis Als Putra telah ada dan meminta dijemput dibelakang Rumah Makan Talago Lumbung. Tidak lama setelah itu saksi Syahputra Lubis Als Putra menyerahkan uang sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengatakan sisanya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lagi akan saksi Syahputra Lubis Als Putra tambahkan keesokkan harinya. Kemudian setelah itu saksi Syahputra Lubis Als Putra pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib, di simpang Sepakat Desa Kuala semundam Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap 5 orang anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berpakaian preman. Bahwa alasan Terdakwa ditangkap adalah dikarenakan Terdakwa menjual paket shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis Als Putra. Yang mana saat itu dikendaraan Terdakwa yaitu mobil L300 BM 8758 FO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;

- Berdasarkan surat keterangan pengujian dari Badan POM RI PM 01.05.851.B.10.K.222.2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dra. Sri Martini, Apt.Msi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 288/02.0017.01/2013 tanggal 09 September 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinco, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus dengan plastik bening klep warna merah dengan berat kotor 4,63 gram dan berat bersih 1,73 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan negeri dengan berat bersih 1,63 gram;
 2. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan labolatorium b \Balai Besar POM pekanbaru dengan berat bersih 0,01 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 9 (sembilan) buah dengan berat bersih 2,90 gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MARMIN Bin GUNADI;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan transaksi narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini adalah berdasarkan informasi dari saksi Syahputra Lubis als Putra yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan dari keterangan saksi Syahputra Lubis dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai didalam mobil L300 BM 8758 FO dan setelah dilakukan penggeladahan, didalam mobil tersebut 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasul penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Ijak, Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mkenjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. OKI ANDRES Bin NASRUL:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan transaksi narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini adalah berdasarkan informasi dari saksi Syahputra Lubis als Putra yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan dari keterangan saksi Syahputra Lubis dia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai didalam mobil L300 BM 8758 FO dan setelah dilakukan penggeladahan, didalam mobil tersebut 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Ijak, Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mkenjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. ADI CAHYADI SETIAWAN Als EDI Bin SYAIFUL WADI HUMRA:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan transaksi narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini adalah berdasarkan informasi dari saksi Syahputra Lubis als Putra yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan dari keterangan saksi Syahputra Lubis dia mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai didalam mobil L300 BM 8758 FO dan setelah dilakukan penggeladahan, didalam mobil tersebut 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Ijak, Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mkenjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. ILAN Als PAK RT Bin INDUN:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 13 batang rokok sampoerna, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, Uang tunai senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil L300 BM 8785 FO;
- Bahwa Terdakwa dalam mkenjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis als Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah dari Ijak dimana Ijak meminta Terdakwa untuk menjualkan paket shabu-shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran oleh saksi Syahputra Lubis Als Putra dilakukan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengatakan sisanya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokkan harinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan didalam mobil L300 BM 8758 FO yang yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 13 batang rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Uang tunai senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil L300 BM 8785 FO;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan surat keterangan pengujian dari Badan POM RI PM 01.05.851.B.10.K.222.2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dra. Sri Martini, Apt.Msi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung metamphetamine yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) dan berita Acara Penimbangan Nomor : 288/02.0017.01/2013 tanggal 09 September 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinco, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus dengan plastik bening klep warna merah dengan berat kotor 4,63 gram dan berat bersih 1,73 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan negeri dengan berat bersih 1,63 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium b\Balai Besar POM pekanbaru dengan berat bersih 0,01 gram;

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 9 (sembilan) buah dengan berat bersih 2,90 gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta surat keterangan pengujian dari Badan POM RI PM dan berita Acara Penimbangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis als Putra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah dari Ijak dimana Ijak meminta Terdakwa untuk menjualkan paket shabu-shabu ½ (setengah) jje;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran oleh saksi Syahputra Lubis Als Putra dilakukan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan mengatakan sisanya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan didalam mobil L300 BM 8758 FO yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **dakwaan kesatu melanggar**

Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, karena menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis als Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu adalah dari Ijak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jee yang meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan **NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam



keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dari



Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis als Putra dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan narkotika dari Ijak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jee yang meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 21.30 atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2013, bertempat di Simpang Sepakat Kel. Sorek Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Syahputra Lubis als Putra dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah dari Ijak dimana Ijak meminta Terdakwa untuk menjualkan paket shabu-shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) jje;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syahputra Lubis Als Putra membeli satu paket shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran oleh saksi Syahputra Lubis Als Putra dilakukan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengatakan sisanya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokkan harinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan didalam mobil L300 BM 8758 FO yang dikemudikan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibungkus plastik klep bening warna merah dan dibalut dengan kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna, selain itu juga ditemukan uang senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu, yang semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam Dashboard depan stir mobil yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti dan hasil pengujiannya tertuang dalam surat keterangan pengujian dari Badan POM RI PM 01.05.851.B.10.K.222.2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dra. Sri Martini, Apt.Msi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) dan berita Acara Penimbangan Nomor : 288/02.0017.01/2013 tanggal 09 September 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinco, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket/bungkus dengan plastik bening klep warna merah dengan berat kotor 4,63 gram dan berat bersih 1,73 gram dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan negeri dengan berat bersih 1,63 gram;
2. Barang bukti yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium b\Balai Besar POM pekanbaru dengan berat bersih 0,01 gram;
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 9 (sembilan) buah dengan berat bersih 2,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur ketiga dalam pasal ini adalah “menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli, menerima, menukar Narkoba Golongan I” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 08 September 2014 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 13 batang rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

Karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil L300 BM 8785 FO;

Karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan ketahanan bangsa dan telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli, menerima, menukar Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURYADI Als SUGENG Bin SUNARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep warna merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 13 batang rokok sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil L300 BM 8785 FO;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.MH** dan **MENI WARLIA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **EGA SHAKTIANA, SH.MH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. **MENI WARLIA, SH.MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. MANIDAR, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)